



P U T U S A N

NOMOR : 70/PDT/2013/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DR. HIDAYAT AMIN, MBA, Umur 70 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di JL. Ratna, No. 07. RT. 025/RW 011, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang, Yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum (domicilie) khusus melalui Kuasanya : **H. ASLIN AMARDI, SH.** Advokad beralamat di Jl. Kol.H.Burlian (Jl.Kamil) KM.VI Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

1 PT.BANK BUKOPIN, Jl. MT.Haryono Kav 50 – 51 Jakarta 12770 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

I semula Tergugat I;

2 PT.BANK BUKOPIN CABANG PALEMBANG, Jl. Kapten A.Rivai No. 5 Palembang selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula **Tergugat II;**

3 SULAIMAN SALIM ALIAS ALAI MITOSIBA, Swasta, Laki-laki, alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Home Spa Jl. Taman Siswa No. 27.A Lapangan

Hatta Palembang Selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 25 Juli 2013 Nomor: 70/PEN/PDT/2013/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor : 134/PDT.G/2012/PN.PLG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2012 dibawah register No.134/Pdt.G/2012/PN.Plg. telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugat tertanggal 14 Agustus 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register No : 134/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan surat Tergugat I tanggal 11 Juni 1999 dengan Nomor 2506/UPKD/VI/99 hutang Penggugat pada Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok	: Rp. 1.932.000.000,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 7.198.407.129,-
Denda	: <u>Rp. 10.024.422.471,-</u>
Total	: Rp. 19.154.829.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa Asset milik Penggugat sebagai jaminan hutang Penggugat pada Tergugat I antara lain :

a Tanah dengan SHM Nomor 4067 seluas 9480 Meter persegi yang terletak di Jalan Kolonel H.Barlian KM 7,5 Palembang;

b Tanah dan bangunan kantor seluas 2406 meter persegi yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 2835 A Palembang;

c Tanah SHM Nomor 29 luas 5450 meter persegi terletak di Kelurahan 14 Ulu Jalan A.Yani No. 172 Palembang;

d Tanah SHM Nomor 1627 luas 47.590 meter persegi terletak di Kelurahan 20 Ilir II kota Palembang;

e Tanah SHM Nomor 4842 luas 180 meter persegi, terletak di Kelurahan 20 Ilir I kota Palembang;

f Tanah SHM Nomor 4843 luas 119 meter persegi, terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang;

g Tanah SHM Nomor 4844, luas 121 meter persegi terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang;

h Tanah SHM Nomor 4845, luas 122 meter persegi, terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang;

i Tanah SHM Nomor 4846, luas 180 meter persegi, terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang;

j Tanah SHM Nomor 4847, luas 1648 meter persegi, terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang;

3 Bahwa tanah SHM Nomor 1627 luas 47.590 M2 (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang oleh Notaris AMINUS Notaris di Palembang telah diterbitkan Kuasa Memasang Hipotek pertama Nomor 27, pada tanggal 29 September 1992;



- 4 Bahwa di dalam kuasa memasang Hipotek pertama Nomor 27 tanggal 29 September 1992 yang dibuat oleh Aminus Notaris di kota Palembang ada kalimat yang berbunyi : “kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali selama hutang PT.Hidayat Amin tersebut belum lunas”. kuasa yang demikian adalah kuasa mutlak sehingga bertentangan dengan Instruksi Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 Menteri Dalam Negeri RI yang melarang Notaris menerbitkan Surat Kuasa Mutlak;
- 5 Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I telah menjual secara di bawah tangan tanah SHM Nomor 1627, luas 47.590 M2 (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang kepada Tergugat III tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
- 6 Bahwa seharusnya Tergugat I sebagai Bank Swasta apabila Kredit Penggugat macet maka Tergugat I harus mengajukan permohonan Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik juncto Sertifikat Hipotik juncto Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, agar Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berkenan meletakkan sita eksekusi terhadap barang jaminan milik termohon eksekusi dan mohon dilaksanakan penjualan dimuka umum (lelang eksekusi);
- 7 Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual secara di bawah tangan tanah SHM Nomor 1627, luas 47.590 m2 (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) kepada Tergugat III tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 8 Bahwa akibat tindakan Tergugat I pada butir 7 di atas Penggugat sekarang telah dirugikan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah);



9 Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap gedung kantor Tergugat I di Jalan MT.Haryono Kaveling 50 – 51 Jakarta 12770, dan gedung kantor Tergugat II di Jalan Kapten A.Rivai No. 5 Palembang dan terhadap tanah SHM No. 1627 luas 47.590 m2 (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan 20 ilir II kota Palembang;

10 Bahwa gugatan di dasarkan kepada bukti-bukti yang autentik berdasarkan kepada posita tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang atau majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual secara dibawah tangan tanah SHM No 1627 luas 47.950 M2 (empat puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang kepada Tergugat III tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III tentang tanah SHM No. 1627 luas 47.950 M2 (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat III agar membayar ganti rugi kepada Penggugat Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang;



- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan jawabannya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat mengadakan perjanjian kredit yang mana dalam hal ini Penggugat dalam kedudukan sebagai penerima kredit / debitur, sedangkan Para Tergugat dalam kedudukan sebagai pemberi kredit / Kreditur, dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah megikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dibuat dengan akta-akta tersebut di bawah ini :
 - a Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 141 tanggal 26 Oktober 1988 dibuat dihadapan Muhani Salim,SH, Notaris di Jakarta;
 - b Akta No. 55 tanggal 11 Agustus 1989 dibuat dihadapan Muhani Salim,SH, Notaris di Jakarta;
 - c Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 11 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Muhani Salim,SH, Notaris di Jakarta;
 - d Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 7 September 1990 yang dibuat di hadapan Muhani Salim,SH, Notaris di Jakarta;
- 3 Bahwa benar, untuk pelunasan kredit tersebut, Penggugat memberikan jaminan kebendaan diantaranya sebagai berikut :
 - a Tanah dengan alas hak SHM No. 4067 seluas 9480 M2 yang terletak di Jl. Kolonel H.Burlian KM 7,5 Palembang;
 - b Tanah dan bangunan kantor seluas 2406 m2 yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 2835 A Palembang;

c Tanah dengan alas hak SHM No. 29 seluas 5450 M2 terletak di Kelurahan 14

Ulu, Jl.Ahmad Yani No. 172 Palembang

d Tanah dengan alas hak SHM No. 1627 seluas 47.590 M2 terletak di

Kelurahan 20 Ilir II, Kota Palembang;

e Tanah dengan alas hak SHM No. 4842 seluas 180 M2, terletak di Kelurahan

Ilir I Kota Palembang;

f Tanah dengan alas hak SHM No. 4843 seluas 119 M2 yang terletak di

Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang;

g Tanah dengan alas hak SHM No 4844 seluas 121 M2 yang terletak di

Kelurahan Ilir I Kota Palembang;

h Tanah dengan alas hak SHM No. 4845 seluas 122 M2, terletak di Kelurahan

Ilir I Kota Palembang;

i Tanah dengan alas hak SHM No. 4846 seluas 180 M2 yang terletak di

Kelurahan Ilir I Kota Palembang;

j Tanah dengan alas hak SHM No. 4847 seluas 1648 M2 yang terletak di

Kelurahan Ilir I Kota Palembang;

4 Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang / kreditnya, Penggugat

memberikan jaminan berupa kuasa memasang hipotek dan kuasa menjual

melalui :

a Akta Pemberian Jaminan Berupa Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa

Menjual No. 142 tanggal 26 Oktober 1988;

b Akta Pemberian Jaminan Berupa Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa

Menjual No. 57 tanggal 11 Agustus 1989;

5 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Pengugat Nomor 4 yang

menyatakan Kuasa Memasang Hipotik Pertama No. 27 tanggal 29 September

1992 merupakan kuasa mutlak yang bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 oleh karena mengandung frase : “Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali selama hutang PT.Hidayat Amin tersebut belum lunas”.

Bahwa lembaga Hipotik merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang keberadaannya bersifat turunan (accessoir) dan didasarkan pada suatu kesepakatan / perjanjian antara pihak pemberi hipotik dengan pihak penerima hipotik sebagai jaminan pelunasan hutang. Artinya perjanjian pemberian jaminan melalui lembaga hipotik keberlangsungannya bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) dan kesepakatan para pihak;

Bahwa dengan demikian, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara serta ketentuan umum perikatan yang lahir dari perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara berlaku. Termasuk dalam hal ini ialah ketentuan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara;

Bahwa hipotik dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang jaminan hipotik tersebut untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain apabila debitur cidera janji. Dengan sifatnya yang memberikan kedudukan diutamakan (preferen), maka frase “kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali selama hutang PT.Hidayat Amin tersebut belum lunas” di dalam Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual tidak merupakan pelanggaran hukum, bahwa dan lagi pula dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 731K/Sip /1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Desember 1976 yang menyebutkan “oleh karena sifat perjanjian menghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, atau diperlukannya adanya “Surat Kuasa Mutlak” maka hal ini dapat diterima, karena pasal 1813 BW bersifat mengatur dan tidak mengikat”.

- 6 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Nomor 6 dan 7 di dalam gugatannya;

Bahwa tidak ada satu aturan atau ketentuan hukum yang melarang penyelesaian kredit melalui mekanisme set off. Sehingga mekanisme set off pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Bahwa mekanisme set off yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan surat No. 010/HA-PJ/XII/1992 tanggal 03 Desember 1992 dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan oleh Para Tergugat sehingga untuk itu Para Tergugat berdasarkan surat No. 3807/URPK/XI/2001 mengundang Penggugat untuk membicarakan rencana set off tersebut.

Bahwa ternyata setelah diadakan pertemuan tanggal 23 Nopember 2001. Penggugat tidak juga mengajukan penawaran untuk pembelian assetnya, sehingga sesuai dengan surat dari Bank Bukopin No. 4022/URPK/ XII/2001 tanggal 4 Desember 2001 kepada Penggugat, maka Bank Bukopin akan membuka penawaran kepada pihak lain dengan permintaan harga terbaik;

Bahwa atas dasar kekuatan Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual serta penyelesaian kredit melalui pola penyelesaian set off yang ditawarkan oleh Penggugat, maka dilakukan penjualan atas jaminan yang diberikan Penggugat kepada pihak ketiga.

Bahwa pemindahtanganan hak milik atas barang tak bergerak yang mana peralihan tersebut merupakan bagian dari mekanisme set off telah sesuai dengan ketentuan pemindahtanganan hak milik atas barang tak bergerak yang diatur



dalam Pasal 584 KUHPerdara juncto Pasal 617 ayat (1) KUHPerdara oleh karena dilakukan dengan akta otentik.

Pasal 584 KUHPerdara :

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Pasal 617 KUHPerdara :

“Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan”.

Bahwa oleh karena mekanisme set off telah dilaksanakan, maka demi hukum segala konsekuensi yang ditimbulkannya, yaitu pemindahtanganan melalui Akta Jual Beli No. 1153/IT.II/1993 tanggal 22 Desember 1993 yang dibuat oleh Darbi,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang dan Akta Jual Beli No. 77/14/IT.II/2003 yang dibuat oleh Muhammad Zaini,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang, adalah sah dan mengikat bagi para pihak.

- 7 Bahwa oleh karena mekanisme set off tidak bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemindahtanganan bidang tanah dengan alas hak SHM No. 1627 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUHPerdara juncto Pasal 617 ayat (1) KUHPerdara, maka demi hukum telah terjadi peralihan kepemilikan.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi berstatus sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut sejak berlakunya Akta Jual Beli No. 1153/IT.II/1993 tanggal 22 Desember 1993.



berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bidang tanah seluas 47.590 M2 dengan alas hak SHM No. 1627 yang terletak di kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang demi hukum telah berpindahtangan sehingga bukan lagi milik Penggugat.
- 3 Menyatakan bahwa penjualan secara di bawah tangan oleh Tergugat I atas bidang tanah seluas 47.590 M2 dengan alas hak SHM No. 1627 yang terletak di Kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli No. 77/14/IT.II/2003 bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan penjualan secara di bawah tangan oleh Tergugat I atas bidang tanah seluas 47.590 M2 dengan alas hak SHM No. 1627 yang terletak di Kelurahan 20 Ilir II Kota Palembang kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli no. 77/14/IT.II/2003 adalah sah menurut hukum dan mengikat.
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat III ;

- 1 Bahwa Tergugat III menolak keras semua dalil Penggugat, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan;
- 2 Bahwa dalil Penggugat pada butir 5 harus ditolak, karena Tergugat III tidak pernah membeli tanah Sertifikat Hak Milik no. 1627 seluas 47.590 M2 dari Tergugat I, apabila secara di bawah tangan ? Tergugat III mensomir pembuktiannya;



- 3 Bahwa Tergugat III bersama-sama kawan-kawan membeli tanah Setifikat Hak Milik No. 1627 seluas 47.590 M2 dari Chairul Anwar,SE, pada tanggal 21 Pebruari 2003 di hadapan PPAT : H.M.Zaini,SH, di Palembang, dengan Akta Jual Beli No. 77/14/IT.II/2003, sedangkan Chairul Anwar,SE, membeli dari Penggugat bersama isterinya, bernama : Juliaty Hidayat, dengan Akta Jual Beli No. 1153/IT.II/1993 tanggal 22 Desember 1993, yang dibuat di hadapan PPAT, DARBI,SH, Notaris di Palembang;
- 4 Bahwa dalil Penggugat pada butir 6 harus ditolak, karena Sertifikat Hak Milik No. 1627 seluas 47.590 M2 tidak pernah dipasang Hipotik oleh Tergugat I melainkan Chairul Anwar,SE, menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1627 seluas 47.950 M2 di Bank Indonesia Jakarta, dan Bank Indonesia Jakarta memasang Hak Tanggungan, yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan,SH, pada tanggal 19 juli 1999 No. 324/94/IT.II/1999, dengan nilai Rp. 1.022.156.000,-(satu milyar dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), kemudian di hapuskan oleh Bank Indonesia Jakarta, karena Chairul Anwar,SE, telah melunasi hutang;
- 5 Bahwa dalil Penggugat pada butir 7 harus ditolak, karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah Sertifikat Hak Milik no. 1627 seluas 47.590 M2 kepada Tergugat III, dan yang menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1627 seluas 47.590 M2 adalah Penggugat sendiri bersama isterinya, bernama Juliaty Hidayat, seperti tersebut pada jawaban Tergugat III pada butir 2 di atas, jadi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri, karena telah menuduh Tergugat I menjual kepada Tergugat III;
- 6 Bahwa dalil Penggugat pada butir 8, 9 dan 10 harus ditolak, dan tidak berdasarkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat harus ditolak, karena Penggugat tidak mempunyai hak lagi, karena sudah dijual kepada Chairul Anwar,SE, pada tahun 1993 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Juli Astra. SH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat semula Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 09 April 2013 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2013 2013, Nomor : 134/Pdt.G/2012 /PN.Plg.
- 2 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh NUHARDIN.SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor surat : W6.U1/856/PDT.02/V/2013, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 kepada Terbanding I dahulu Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
- 3 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh YULIANTO. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 kepada Terbanding II dahulu Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonanan banding tersebut ;



- 4 Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh YULIANTO Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 kepada Terbanding III dahulu Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
- 5 Memori Banding tidak diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- 6 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh NUHARDIN.SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan surat Nomor : W6.U1/1385/Pdt.02/VII/2013 diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, tertanggal 15 Juli 2013;
- 7 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh YULIANTO. Jusita Pengadilan Negeri Palembang diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal 16 Juli 2013;
- 8 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh YULIANTO. Jusita Pengadilan Negeri Palembang , diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, tertanggal 17 Juli 2013;
- 9 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh YULIANTO. Jusita Pengadilan Negeri Palembang diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, tertanggal 16 Juli 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, sampai dengan putusan dalam perkara ini dibacakan, Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya;



Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim banding dengan sendirinya tidak mengetahui dimana letak keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, namun demikian Majelis Hakim banding tetap akan mengoreksi, apakah pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.Plg. tanggal 27 Maret 2013 sudah tepat dan benar;

Menimbang, setelah membaca secara seksama putusan Majelis hakim tingkat pertama Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.Plg. tanggal 27 Maret 2013 tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan negeri palembang, Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.Plg. tanggal 27 Maret 2013, haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini dengan sendirinya Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah dan karenanya itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan :

Memperhatikan ketentuan dalam Bab IV Bagian Ketiga RBG (Pasal 199-205) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.Plg. tanggal 27 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari ini **Rabu** tanggal **18 September 2013** oleh kami **BANTU GINTING.SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **PRAMODANA.K.K.ATMADJA.SH.MHum.** dan **H. MARSUP.SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 70/PEN/PDT / 2013/ PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **BASTARI TOHA. SH. MH.** selaku Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PRAMODANA.K.K.ATMADJA.SH.Mhum.**

BANTU GINTING. SH.

2. **H.MARSUP.SH.**

PANITERA PENGGANTI

BASTARI TOHA. SH.MH.

Biaya – biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)